

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi penyelenggaraan pelayanan tera ulang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi penyelenggaraan pelayanan tera ulang dari aspek komunikasi telah berjalan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, surat pemberitahuan kepada pemerintah kecamatan, poster edukasi, serta kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Informasi yang diberikan telah disampaikan secara jelas, mudah dipahami, serta konsisten sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, sosialisasi kepada pelaku usaha di wilayah yang jauh dari pusat Kabupaten Bojonegoro masih perlu ditingkatkan agar informasi mengenai pelayanan tera ulang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

2. Sumber Daya

Implementasi pelayanan tera ulang dari aspek sumber daya telah didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang metrologi legal, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, serta kendaraan operasional untuk

mendukung pelayanan di lapangan. Namun demikian, jumlah sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan mengingat luas wilayah Kabupaten Bojonegoro dan banyaknya alat ukur yang menjadi objek pelayanan tera ulang sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan tera ulang telah berjalan dengan baik. Aparatur menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas, bersikap ramah, responsif, serta memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, pelaksanaan pelayanan jemput bola di pasar dan kecamatan menunjukkan adanya inisiatif aparatur dalam meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Sikap profesional tersebut memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan tera ulang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan tera ulang telah mendukung implementasi pelayanan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang baik antarpegawai maupun dengan pemerintah kecamatan dan pihak terkait. Struktur birokrasi yang tertata tersebut mampu mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan dapat diberikan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, implementasi penyelenggaraan pelayanan tera ulang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik berdasarkan keempat indikator

implementasi kebijakan George C. Edwards III. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada pemerataan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan sumber daya manusia agar kualitas pelayanan dapat semakin optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro

Dinas diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai pentingnya tera ulang kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha di wilayah yang jauh dari pusat Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, perlu dilakukan penambahan atau penguatan sumber daya manusia di UPTD Metrologi Legal agar pelaksanaan pelayanan tera ulang dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih efektif. Dinas juga diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pembinaan aparatur secara berkelanjutan guna mempertahankan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan lebih aktif mengikuti informasi yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro mengenai jadwal pelayanan tera ulang serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan tera ulang secara berkala

sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap pelaksanaan tera ulang diharapkan dapat menciptakan kegiatan perdagangan yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen maupun pelaku usaha.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi pelayanan metrologi legal dengan menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda, seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, atau inovasi pelayanan publik. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan tera ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi)*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi)*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya (Edisi ke-2)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Bungin, B. (2022). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial (Edisi ke-3)*. Kencana Prenada Media.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Dista Yasah, A., Pratama, R., & Hidayat, M. (2025). Teknik penentuan informan dalam penelitian kebijakan publik daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 31(1), 45–62. <https://doi.org/10.31113/jan.v31i1.2145>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi (Edisi ke-3)*. Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616.
- Emzir. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data (Edisi revisi)*. Rajawali Pers.
- Fatimah, N., & Kusuma, A. R. (2023). Metrologi legal dan perlindungan konsumen: Studi kasus pengawasan UTTP di pasar tradisional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 88–103. <https://doi.org/10.31849/jkp.v14i2.10541>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Edisi ke-2)*. Erlangga.
- Idrus, M. (2019). *Metode penelitian ilmu sosial (Edisi revisi)*. Erlangga.
- Istianto, B. H. (2022). *Demokratisasi birokrasi dan New Public Service: Tinjauan teoretis dan praktis*. Mitra Wacana Media.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Kemendag RI.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moenir, H. A. S. (2015). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2018). *Metode penelitian naturalistik kualitatif* (Edisi ke-4). Tarsito.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian* (Edisi ke-9). Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R., & Aziz, M. (2022). Kualitas pelayanan metrologi legal di daerah: Studi pada UPTD metrologi kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 22–41. <https://doi.org/10.24905/jip.v8i1.1742>
- Oktavia, N. A., Yuningsih, N. Y., & Lesmana, A. C. (2022). Pelayanan tera dan tera ulang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Metrologi Kota Bekasi pada tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2), 149–160. <https://doi.org/10.24198/janitra.v2i2.45156>
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023*. Pemkab Bojonegoro.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2021). *Reformasi birokrasi dan good governance: Perspektif New Public Service* (Edisi revisi). Penerbit Universitas Indonesia.
- Pratama, R., Wulandari, S., & Nurhayati, T. (2025). Purposive sampling dalam penelitian implementasi kebijakan: Panduan operasional. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 29(2), 78–94. <https://doi.org/10.22146/jkap.v29i2.9834>
- Silalahi, U. (2012). *Metode penelitian sosial*. PT Refika Aditama.

- Sinambela, L. P. (2021). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi* (Edisi ke-9). Bumi Aksara.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (Edisi ke-2). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suharto, A., & Ningrum, F. H. (2022). Responsivitas aparatur birokrasi daerah dan kepuasan pengguna layanan publik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(1), 12–29. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v9i1.1876>
- Thoha, M. (2020). *Ilmu administrasi publik kontemporer* (Edisi ke-9). Kencana Prenada Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widyastuti, A., & Santoso, B. (2021). Implementasi kebijakan pelayanan publik dengan teori Edwards III di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 118–134. <https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.118-134.2021>
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Edisi ke-4). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

